



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 022316 /B.II/3/2021

MENTERI AGAMA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya selangkah lebih tinggi,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Perdelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Perimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018007841 tanggal 1 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU


- : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Nurhayati, S.Pd.I |
| 2. Tanggal Lahir | : 5 Juli 1979 |
| 3. NIP | : 197907052005012008 |
| 4. Pendidikan | : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2008 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / IIIc / 1 April 2017 |
| 6. Jabatan / Angka Kredit | : Guru Ahli Muda / 215.554 |
| 7. Unit Kerja | : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang IIIc, dalam jabatan Guru Ahli Muda angka kredit 311.314 dengan masa kerja golongan 14 tahun 3 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.623.900 dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

- : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN JAMBI;
5. Pertinsoal.